

ANALISIS PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN APBN ATAU APBD ATAS GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEGAWAI PADA DIKPORA KABUPATEN MINAHASA

THE ANALYSIS OF CUTTING AND IMPOSITION PPH ARTICLE 21 ARE BEING ON INCOME OR EXPENSE APBN OR APBD THE SALARIES AND ALLOWANCES REGIONAL EMPLOYEE PERFORMANCE IN DIKPORA DISTRICT MINAHASA

Oleh :

Rizka Amerchia Woruntu¹

Sifrid S. Pangemanan²

Meily Y. B. Kalalo³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹rizka.woruntu@yahoo.co.id

²sifridp_s@unsrat.ac.id

³meilybetsy_k@yahoo.co.id

Abstrak: PPh Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, atau sebagai imbalan atas jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya pegawai bidang sekolah dasar (SD) pada tiga sekolah yang ada di kecamatan Eris. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tentang PPh Pasal 21 dari 25 orang Guru PNS yang bekerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya pada 3 sekolah yang ada di kecamatan Eris untuk TKD pegawai, telah sesuai dengan penerapan menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010, karena tidak terdapat selisih dalam perhitungan. Dan untuk Gaji pegawai belum sesuai dengan penerapan menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010, karena dalam perhitungan masih terdapat selisih. Sebaiknya petugas penghitung melakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan atas PPh Pasal 21.

Kata kunci: Pajak penghasilan, gaji, tunjangan, kinerja

Abstract: Tax Article 21 is the tax payable on the income that the duty of tax payers to pay. The income in question is in the form of wages, salary, honoraria, allowances and other payments by name and in any form in connection with employment or occupation, or in exchange for services, and activities undertaken by the taxpayer. The purpose of this study was to investigate the implementation of the counting, cutting, deposit and reporting of Income Tax Article 21 on Salaries and Allowances Regional Performance (ARP) Employees at the Department of Education, Youth and Sports Minahasa particular employee field of elementary schools (ES) in the three existing schools in the district Eris. The method used is descriptive qualitative analysis method. Based on research on income tax article 21 of the 25 civil servants who work in the Master of Education, Youth and Sports Department of Minahasa, especially at 3 schools in districts Eris for ARP employees, in accordance with the application in accordance with Government Regulation No. 80 In 2010, because there was no difference in the calculation. And for the salaries of employees not in accordance with the application in accordance with Government Regulation No. 80 In 2010, because there is still a difference in the calculation. We recommend re-checking counters to the calculation of Income Tax Article 21 .

Keywords: Income tax, salary, allowance, performance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bidang akuntansi dan perpajakan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dengan kita menggali sumber dana dalam negeri seperti pajak kita juga telah mengupayakan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang di dapat dari rakyat sebagai wajib pajak. Ada beberapa jenis fungsi pajak yang belum banyak dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Pajak juga diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintahan, lembaga swasta dan juga perorangan untuk membayar pajak. Pajak yang ditetapkan pemerintah diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, atau sebagai imbalan atas jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu Wajib Pajak, wajib membayarkan pajak dari penghasilan yang diterima. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam menjalankan kegiatannya tentu tidak dapat dilepaskan dari kewajiban-kewajiban termasuk diantaranya kewajiban pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang yakni atas Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai. Dan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan pada instansi tersebut telah dilaksanakan secara benar dengan ketentuan perpajakan yang berlaku menurut PP No. 80 tahun 2010.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya pegawai bidang sekolah dasar (SD) pada beberapa sekolah yang ada di kecamatan Eris.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Warren, dkk., seperti dikutip oleh Rahman (2013:2) menjelaskan bahwa secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Horngren & Harrison (2007:1) mendefinisikan akuntansi (*accounting*) sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis. Semakin baik Anda memahami bahasa tersebut, semakin baik Anda dapat mengelola bisnis. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil tindakan-tindakan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Definisi Pajak

Mardiasmo (2011:1) menyatakan pajak berbeda-beda maupun perbedaan tersebut pada prinsipnya memiliki inti dan tujuan yang sama. Pengertian pajak menurut beberapa ahli: Pengertian pajak menurut Undang-Undang Pajak No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Resmi (2009:1) menyatakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) menuliskan bahwa fungsi pajak terbagi dua, yaitu :

1. Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Subjek dan Objek PPh Pasal 21

Subjek pajak diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Objek PPh Pasal 21 Yang Final Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD adalah Penghasilan selain penghasilan yang tetap dan teratur setiap bulan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas. PPh Pasal 21 yang terutang atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final ditanggung oleh Penerima Penghasilan. Objek PPh Pasal 21 Yang Tidak Final Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD adalah Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi :

- a. Pejabat Negara
- b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI
- c. Pensiunan.

PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD.

Tarif Pajak PPh Pasal 21 Final

Tarif Pajak PPh Pasal 21 Final Untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Polri dan Pensiunannya atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD tarif pajak sebagai berikut :

- Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
- Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
- Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Tarif Pajak Tidak Final

Tarif Pajak PPh Pasal 21 Non Final Untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Polri dan Pensiunannya adalah atas penghasilan teratur dan tetap setiap bulan dikenakan tarif pajak sebagai berikut :

Tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari penghasilan teratur dan tetap.

Tabel 1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Pohan 2013

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Pengertian Penghasilan Kena Pajak Atau Laba Fiskal (*Taxable Profit*) Atau Rugi Pajak (*Tax Loss*) Dalam Akuntansi Pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Satu periode dalam perpajakan meliputi Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2014 dan 2013 sebagai berikut :

- Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 Tentang Pajak Penghasilan;
- Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi.

Penelitian Terdahulu

Makabimbang (2013) mengenai Analisis Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting dan untuk mengetahui apakah proses atau prosedur Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporannya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian yaitu Prosedur perhitungan pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi dalam proses perhitungan untuk mendapatkan penghasilan Neto belum sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Untuk persamaan yakni dalam proses Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan pada gaji pegawai. Dan untuk perbedaan yakni pertama, penelitian tidak dilakukan pada instansi yang sama dalam objek penelitian ini. Kedua, dalam proses Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan hanya pada gaji pegawai. Sedangkan dalam penelitian ini evaluasi perhitungan pada Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pegawai.

Kindangen (2014) mengenai Evaluasi Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi sistem administrasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang meliputi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 di Inspektorat Sulawesi Utara, disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menggunakan penelitian deskriptif. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2010. Untuk persamaan yakni dalam mengevaluasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang meliputi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 tahun 2010. Dan untuk perbedaan penelitian ini tidak dilakukan pada instansi yang sama sebagai objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif, yang pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara dan observasi. Data merupakan keterangan atau sumber informasi mengenai objek yang akan diteliti sebagai dasar pengambilan keputusan. (Kuncoro, 2009:125).

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian.
- Data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik atau angka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berisi mengenai kondisi instansi seperti kebijakan instansi mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai. Data kuantitatif yang dikumpulkan berupa daftar Gaji dan Daftar Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa. Adapun kegiatan penelitian/pencarian datanya dilakukan selama bulan Maret 2015 sampai dengan Agustus 2015.

Metode Pengumpulan Data

Usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini serta sebagai bahan atau evaluasi untuk keperluan pembahasan, maka metode pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut :

1. Observasi (*Observation*) yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian tentang pelaksanaan dari kegiatan operasional. Dalam teknik ini pengamatan dilakukan terhadap Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
2. Wawancara (*Interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan data-data sebagai bahan penelitian. Pihak yang diwawancarai adalah Bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
3. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mendalami serta mengutip teori-teori atau konsep dari sebuah literatur baik buku ataupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis angkat dan teliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa pada awalnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) yang khusus melayani para Guru dan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kandep Dikbud) yang melayani para pegawai negeri. Namun setelah disebut dengan istilah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPOR) pelayanan ditujukan untuk semua, baik untuk Guru maupun untuk pegawai yang ada di Kabupaten Minahasa yang terdiri dari beberapa kecamatan dan instansi-instansi pemerintahan lainnya yang bergerak dalam bidang pendidikan, termasuk semua sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Minahasa.

Hasil Penelitian

Sistem Penggajian Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Gaji merupakan suatu penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Dalam pemberian gaji pokok banyak didasarkan atas lamanya masa kerja, pangkat, golongan atau ruang dari pegawai yang bersangkutan. Pemberian gaji yang diberikan pada pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya Guru PNS bidang sekolah dasar (SD) pada sekolah-sekolah yang ada di kecamatan Eris dilaksanakan setiap bulan sekali dan diserahkan pada awal bulan melalui Bank SULUT yang menjadi sarana pemerintah. Pemberian gaji melalui pemerintah dalam hal ini Kantor Bupati yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola gaji pegawai dan prosedur penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 yang ada di Dinas terkait. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21

Penghasilan yang diterima oleh pegawai selain gaji pokok pada instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya pegawai bidang sekolah dasar (SD) pada beberapa sekolah yang ada di kecamatan Eris adalah berbagai tunjangan sebagai berikut :

Macam - Macam Tunjangan antara lain :

- a. Tunjangan Istri/Suami
- b. Tunjangan Anak
- c. Tunjangan Beras
- d. Tunjangan Jabatan Struktural

Disamping tunjangan-tunjangan yang dikenakan terdapat juga biaya dan potongan yang harus dibayar dan secara langsung mengurangi penghasilan kotor dari pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya pegawai bidang sekolah dasar (SD) pada beberapa sekolah yang ada di kecamatan Eris tersebut. Biaya-biaya tersebut adalah :

1. Biaya Jabatan
2. Iuran Pensiun

Berdasarkan daftar gaji yang dapat dilihat pada halaman lampiran dan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa penghasilan bruto diperoleh dari gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan beras dan tunjangan struktural. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto) dan iuran pensiun, diperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto ini disetahunkan kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (berupa tanggungan dari pegawai) yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan, diperoleh penghasilan kena pajak. Selanjutnya penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 kemudian akan diperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai.

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa

Sesuai dengan Bab 2 Tentang Tambahan Penghasilan, dalam pasalnya yang ke-5 dituliskan sebagai berikut:

Pasal 5

1. Penetapan besaran tambahan penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
2. Penetapan besaran tambahan penghasil PNSD harus berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Minahasa.

Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21

Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

Contoh Penghitungan PPh atas Gaji

Gaji Pokok	Rp.	xxx
Tunjangan Istri/Suami (10% x gaji pokok)	Rp.	xxx
Tunjangan Anak (2% x gaji pokok)	Rp.	xxx +
Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga	Rp.	xxx
Tunjangan Jabatan	Rp.	xxx
Tunjangan Beras	Rp.	xxx +
Penghasilan Bruto	Rp.	xxx

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp.	xxx
Iuran Pensiun (5% x Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga)	Rp.	xxx -
Penghasilan Netto Sebulan	Rp.	xxx
Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	Rp.	xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp.	xxx -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	xxx
PPh Pasal 21 terutang setahun (x5%)	Rp.	xxx
PPh Pasal 21 tiap-tiap bulan (dibagi 12)	Rp.	xxx

Contoh Penghitungan PPh atas TKD

Tunjangan Setiap Bulan	Rp.	xxx
Jumlah PPh 21 Per-Golongan	Rp.	xxx -
Jumlah Tunjangan - PPh 21	Rp.	xxx

Mekanisme Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji dan TKD pegawai menurut PP No. 80 Thn 2010, PMK No. 262 Thn 2010, UU PPh No. 36 Thn 2008 untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya Guru PNS bidang sekolah dasar (SD) pada 3 Sekolah yang ada di kecamatan Eris

Tabel 2. Penghitungan PPh 21 atas Gaji dan TKD Guru PNS Sekolah Dasar (SD) pada 3 Sekolah yang ada di Kecamatan Eris

No	Nama	GAJI			Nama	TKD		
		PPh di Potong	PPh 21	Selisih		Gol	TKD	PPh 21
1	Jenny Kaawoan	116,600	116,042	558	Jenny Kaawoan	IV	350.000	52.500
2	Doortje Waleleng	131,596	123,305	8.291	Jein Palengkahu	IV	350.000	52.500
3	Meyke Solang	111,075	109,867	7.901	Doortje Waleleng	IV	350.000	52.500
4	Ariantje Assa	123,687	123,100	587	Meyke Solang	IV	350.000	52.500
5	Jein Palengkahu	115,737	123,592	7.855	Ariantje Assa	IV	350.000	52.500
6	Gretha Sepang	69,362	66,117	3.245	Gretha Sepang	III	350.000	17.500
7	Rolly Sumarauw	38,604	46,663	8.069	Rolly Sumarauw	III	350.000	17.500
8	Frits Waleleng	29,237	23,984	5.253	Frits Waleleng	III	350.000	17.500
9	Corry Karundeng	136,154	135,542	612	Sjeni Kolondam	III	350.000	17.500
10	Roosye Assa	131,596	125,305	8.291	Corry Karundeng	IV	350.000	52.500
11	Renny Oroh	92,496	99,017	6.521	Roosye Assa	IV	350.000	52.500
12	Silvana Dapas	97,037	104,938	7.901	Renny Oroh	IV	350.000	52.500
13	Siltje Tanod	74,317	80,036	5.719	Silvana Dapas	IV	350.000	52.500
14	Ratna Sarapung	73,437	81,400	7.963	Ratna Sarapung	III	350.000	17.500
15	Jefry Maramis	59,029	60,409	1.380	Selvy Karundeng	III	350.000	17.500
16	Rini Samintarti	29,767	37,846	8.079	Siltje Tanod	III	350.000	17.500
17	Thereisje Pandelaki	129,008	128,446	562	Jefry Maramis	III	350.000	17.500
18	Constantje Tampah	138,408	130,475	7.933	Thereisje Pandelaki	IV	350.000	52.500
19	Vonny Maukar	97,037	104,938	7.901	Constantje Tampah	IV	350.000	52.500
20	Meyske Solang	112,079	111,513	566	Arnold Tambariki	IV	350.000	52.500
21	Junitha Sampouw	80,683	88,625	7.942	Vonny Maukar	IV	350.000	52.500
22	Stenly Rondonuwu	77,325	76,850	475	Meyske Solang	III	350.000	17.500
23	Janly Sumarauw	50,350	58,375	8.025	Junitha Sampouw	III	350.000	17.500
24					Stenly Rondonuwu	III	350.000	17.500
25					Janly Sumarauw	III	350.000	17.500

Sumber : Data Hasil Olahan

Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Direktur Jenderal Pajak memberikan wewenang kepada pemerintah daerah setempat tentang mekanisme pelaporan pajak penghasilan. Prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah :

1. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan tiap bulan bersamaan dengan pembayaran Gaji dan TKD pegawai.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh pihak kantor Bupati sebagai pemerintah daerah.
3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dilaksanakan tiap bulan paling lambat tgl 14 bulan gaji berikutnya ke kantor pelayanan pajak dengan disertai surat setoran pajak (SSP). Pajak Penghasilan dilakukan setiap bulan dengan memotong penghasilan para pegawai dengan menggunakan SSP. Dimana fungsi dari SSP itu sendiri yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Tempat Pembayaran dan penyetoran pajaknya yaitu di Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Disini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa melakukan pembayaran dan penyetoran pajak di Bank SULUT. Saat terutangnya PPh Pasal 21 yaitu pada saat dibayarkan atau saat terutangnya penghasilan.
4. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan tiap tahun paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya. Pelaporan PPh pasal 21 tersebut dilaksanakan dengan cara mengisi formulir surat pemberitahuan pajak (SPT) yang telah disediakan kantor pelayanan pajak disertai dengan rincian pendapatan kena pajak tiap pegawai. Disini fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang

dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam menentukan pajak penghasilan menggunakan pembukuan dan dalam hal ini ditandai dengan penggunaan daftar Gaji dan TKD bagi pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya Guru PNS bidang sekolah dasar (SD) pada 3 Sekolah yang ada di kecamatan Eris.

Pembahasan

Tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari penghasilan teratur dan tetap. Dan berdasarkan penelitian dengan perhitungan gaji yang telah dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya Guru PNS bidang sekolah dasar (SD) pada 3 Sekolah yang ada di kecamatan Eris, yaitu SDN Tandengan, SD Inpres Ranomerut dan SD GMIM Watumea yang ternyata terdapat selisih dari jumlah gaji yang telah dihitung oleh pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu perhitungan Gaji Guru PNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa belum diterapkan dengan benar menurut PP No. 80 Thn 2010, PMK No. 262 Thn 2010, UU PPh No. 36 Thn 2008. Karena belum terdapat kesesuaian perhitungan dari pihak instansi dengan cara perhitungan yang benar menurut PP No. 80 Thn 2010, PMK No. 262 Thn 2010, UU PPh No. 36 Thn 2008. Keterangan yang lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 di atas tentang rincian perhitungan Gaji dan TKD Guru PNS Sekolah Dasar (SD) pada 3 Sekolah yang ada di Kecamatan Eris serta selisih yang terdapat didalamnya. Sekalipun selisih yang ada, nilainya tidaklah cukup banyak jika dilihat dalam perhitungan perorangan setiap bulan, tetapi angkanya akan semakin besar jika dilakukan perhitungan terhadap sejumlah orang dalam suatu instansi didalam jangka waktu tahunan, dan jika perlakuan pemotongan PPh Pasal 21 dijumlahkan dengan seluruh jumlah Guru dan Pegawai yang ada di Indonesia, maka jumlahnya tentu akan semakin besar.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 Pasal 4 yang ditulis diatas, setiap lembaga yang mengadakan perhitungan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. TKD yang diterima tentunya berbeda-beda sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh masing-masing daerah. Perbedaan jumlah TKD di setiap daerah tentunya juga akan menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 yang berbeda. TKD dapat disebut sebagai kategori Final karena TKD adalah Penghasilan selain penghasilan yang tetap dan teratur setiap bulan berdasarkan objek PPh Pasal 21, sehingga ditanggung oleh Penerima Penghasilan. Dan berdasarkan penelitian dengan perhitungan TKD diatas, masing-masing Wajib Pajak merupakan PNS dengan Golongan III dan IV yang artinya akan dikenakan potongan sebesar 5% untuk PNS dengan Golongan III dan 15% untuk PNS dengan Golongan IV, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 pasal 4 ayat 2 dan jumlah yang akan di terima oleh Wajib Pajak akan berbeda jika memiliki pangkat dan golongan yang berbeda pula. Dan sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya Guru PNS bidang sekolah dasar (SD) pada 3 Sekolah yang ada di kecamatan Eris, yang masing-masing terdiri dari 9 orang dari SDN Tandengan, 8 orang dari SD Inpres Ranomerut dan 8 orang dari SD GMIM Watumea, telah ditemukan kesesuaian antara cara perhitungan dari petugas pemotong PPh Pasal 21 pada Dinas tersebut dengan cara perhitungan yang benar menurut PP No. 80 Thn 2010, PMK No. 262 Thn 2010, UU PPh No. 36 Thn 2008 yang diterapkan dalam pemotongan terhadap TKD atas setiap Wajib Pajak. Keterangan yang lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 di atas tentang rincian perhitungan Gaji dan TKD Guru PNS Sekolah Dasar (SD) pada 3 Sekolah yang ada di Kecamatan Eris.

Penelitian Terdahulu Makabimbang (2013) mengenai Analisis Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. Hasil penelitian yaitu Prosedur perhitungan pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi dalam proses perhitungan untuk mendapatkan penghasilan Neto belum sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Prosedur penghitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya Guru PNS bidang sekolah dasar (SD) pada 3 Sekolah yang ada di kecamatan Eris, yaitu SDN Tandengan, SD Inpres Ranomerut dan SD GMIM Watumea, belum sesuai dengan PP No. 80 Thn 2010, PMK No. 262 Thn 2010 dan UU No. 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Karena masih terdapat selisih antara perhitungan Gaji atas PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh petugas penghitung dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan untuk TKD telah sesuai dengan PP No. 80 Thn 2010, PMK No. 262 Thn 2010 dan UU No. 36 Tahun 2008. Karena tidak terdapat selisih antara perhitungan TKD atas PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh petugas penghitung, yakni pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis.
2. Pajak penghasilan atas Gaji pegawai yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa yakni Guru PNS, merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintahan serta menyukseskan pembangunan dalam bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Minahasa pada Khususnya, dan pembangunan Nasional pada umumnya.

Saran

Saran yang dapat diberikan :

1. Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa hendaknya berkomunikasi dengan Kantor Bupati dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat mengenai informasi yang berkaitan dengan masalah perpajakan secara rutin, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan masalah perpajakan khususnya dalam hal perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji para Wajib Pajak yang bersangkutan karena dalam penelitian ini hasilnya masih terdapat selisih.
2. Hendaknya dilakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pegawai yang melakukan perhitungan. Hal ini diharapkan untuk dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan penghitungan.
3. Meningkatkan kualitas petugas yang berwenang mengenai pengetahuan perpajakan, antara lain dengan mengadakan pendidikan perpajakan dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Horngren, Charles T dan Walter T. Harrison. 2007. *Akuntansi*. Jilid I Edisi 7. Erlangga, Jakarta.
- Kindangen, A. W. 2014. *Evaluasi Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4185/3714>. Diakses 7 Februari 2015. Hal 59-69.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Edisi 3. Erlangga, Jakarta.
- Makabimbang, A. F. 2013. *Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2643/2196>. Diakses 7 Februari 2015. Hal 59-69.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi 2011. Andi, Yogyakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia 2010. Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2010. *Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia 2010. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010, *Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia 2007. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang *perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Daerah 2012. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 14 Tahun 2012 Tentang *Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa*. Tondano.
- Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Revisi. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi kedua. Salemba Empat, Jakarta.